

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT  
PRODUK KOSMETIK TANPA KOMPOSISI BAHAN\***

Oleh:

**Luh Putu Dianata Putri\*\***

**A.A Ketut Sukranatha\*\*\***

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Abstrak**

Salah satu barang yang digemari oleh konsumen wanita maupun pria saat ini adalah kosmetik, banyaknya minat konsumen dalam menggunakan kosmetik justru dimanfaatkan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan keuntungan yang diperoleh sehingga kosmetik tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai pencantuman informasi terkait dengan komposisi bahan pada kosmetik. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan kosmetik tanpa komposisi bahan dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kosmetik yang tidak terdapat komposisi bahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian secara normatif. Perlindungan terhadap konsumen terkait penjualan produk kosmetik tanpa komposisi bahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai suatu barang namun masih saja ada pelaku usaha yang menjual produk

---

\* Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan merupakan makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi.

\*\*Luh Putu Dianata Putri adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [dianataputri22@gmail.com](mailto:dianataputri22@gmail.com)

\*\*\*A.A Ketut Sukranatha S.H., M.H adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [agungsukranatha\\_fh@yahoo.com](mailto:agungsukranatha_fh@yahoo.com)

kosmetik tanpa komposisi bahan. Apabila konsumen merasa dirugikan akibat tidak jelasnya informasi yang didapat maka konsumen dapat menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab.

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Kosmetik, Informasi.

### **Abstract**

*One of the goods favored by women and men consumers today is cosmetics, the number of consumer interest in using cosmetics instead used irresponsible business actors and only concerned with the benefits obtained so that cosmetics are not in accordance with the requirements set by Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, namely the inclusion of information related to the composition of materials on cosmetics. This raises questions regarding legal protection of consumers related to cosmetic sales without material composition and know the responsibility of business actors. This study aims to determine and analyze the legal protection of consumers and the responsibility of business actors against cosmetics that there is no composition of the material. The research method used in this research is normative research method. Consumer protection related to the sale of cosmetic products without material composition has been regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Regarding the right of consumer and business actor obligation to true, clear, honest information about a goods but still there are business actor who sell cosmetic product without material composition. If consumers feel aggrieved due to unclear information obtained then consumers can demand compensation and business actors are responsible for responsible.*

*Keywords: Protection, Consumers, Cosmetics, Information.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, menyebabkan pentingnya menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu,

jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen tersebut dinilai sangat penting dikarenakan kemajuan yang sangat pesat pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perlindungan konsumen sendiri merupakan aturan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dituntut untuk membuat suatu produk yang efisien, bernilai tinggi, dan berkualitas. Pelaku usaha untuk dapat mencapai sasaran usaha yang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya, sehingga terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang melanggar dari hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, salah satunya adalah kosmetik yang paling diminati

---

<sup>1</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5

oleh wanita, bahkan seiring dengan perkembangan zaman tidak jarang kosmetik juga digunakan oleh kaum pria. Banyaknya minat konsumen dalam menggunakan kosmetik justru dimanfaatkan pelaku usaha sehingga menjual produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan. Produk kosmetik tersebut telah banyak diperjualbelikan dengan harga murah, mudah didapat, kemasan yang menarik namun tanpa kejelasan komposisi pembuatan, hal ini dapat merugikan konsumen dan melanggar hak yang dimiliki oleh konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK mengenai “Hak konsumen adalah, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Salah satu contoh produk tanpa kejelasan komposisi yaitu masker kefir yang sedang marak digunakan oleh para perempuan maupun laki-laki. Dimana masker tersebut tidak tercantum komposisi pembuatan, serta produk yang kedua yaitu parfum isi ulang yang tidak mencantumkan komposisi pembuatan, tanggal pembuatan dan ketentuan-ketentuan lainnya.<sup>2</sup> Terjadinya penyimpangan tersebut yang menyebabkan kerugian yang dialami konsumen sehingga diperlukan penulisan *e-jurnal* terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan?

---

<sup>2</sup>Luh Putu Budiarti, 2016, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar”, *Kerta Semaya*, Vol. 4 No. 3 April 2016, h.4, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20145>.

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan?

### **1.3 Tujuan penulisan**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan umum**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan.

#### **1.3.2 Tujuan khusus**

- a. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan.
- b. Untuk menganalisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Dalam penyusunan *e-journal* ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>3</sup>

*E-journal* ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan dalam undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen

---

<sup>3</sup>I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12

terkait kosmetik tanpa komposisi bahan serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait kosmetik tanpa komposisi bahan.

## **2.2 Hasil dan Analisa**

### **2.2.1 Perlindungan terhadap konsumen atas produk kosmetik tanpa komposisi**

Produk kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan manusia, baik pria maupun wanita menggunakannya. Dalam pembelian produk kosmetik konsumen harus lebih teliti terhadap produk kosmetik yang dibeli dengan melihat komposisi bahan, dengan melihat komposisi bahan pembuatan dapat membantu konsumen dalam menentukan apakah produk kosmetik tersebut baik digunakan atau tidak, sehingga konsumen terlindungi dengan adanya komposisi bahan.

Pencantuman komposisi bahan pada produk kosmetik merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha, dengan tujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk kosmetik dapat tercapai. Adanya informasi yang jelas merupakan salah satu hak dari konsumen sehingga konsumen tidak ragu dalam membeli dan menggunakan produk tersebut.<sup>4</sup> Namun masih saja ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan didalam produk kosmetik hal ini dapat merugikan konsumen, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam UUPK. Keberadaan UUPK sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1

---

<sup>4</sup>Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h. 18

angka 1 merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlunya UUPK tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung yaitu untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen sedangkan tujuan secara tidak langsung, mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan tanggung jawab.<sup>5</sup>

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen.<sup>6</sup> Adapun hak-hak konsumen berdasarkan UUPK terdapat pada Pasal 4 yang menyebutkan, bahwa:

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas keamanan, keselamatan, kenyamanan dalam mengonsumsi barang/jasa;
- b. Hak mendapatkan dan memilih barang/jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa;
- d. Hak untuk didengar keluhannya dan pendapat atas barang yang digunakan;
- e. Hak mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak mendapat pendidikan dan pembinaan konsumen;
- g. Hak untuk dilayani dan diperlakukan secara jujur dan benar tanpa diskriminatif;

---

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.9

<sup>6</sup>Ahmad Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, cet.2 Rajawali Pres, Jakarta, h. 102

- h. Hak mendapatkan ganti rugi, kompensasi, penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainya.”

Berdasarkan uraian Pasal 4 diatas penjualan produk kosmetik tanpa komposisi bahan, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 huruf c yaitu hak atas informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk karena dengan informasi konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>7</sup> Selain hak konsumen, merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan, yaitu:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Berperilaku yang baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- c. Melayani atau memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>7</sup>Ibid, h.105

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang atau jasa serta memberi jaminan dan/atas garansi barang yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi ganti rugi, kompensasi, dan/atau penggantian terhadap barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

Sesuai dengan uraian diatas, pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan pembuatan pada produk kosmetik bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 7 huruf b. Apabila konsumen merasa dirugikan maka kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 7 huruf f. Ganti rugi oleh pelaku usaha merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki konsumen dan sebagai pertanggung jawaban hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen.

Selain itu, didalam UUPK juga mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur pada Pasal 8 UUPK. Penjualan kosmetik tanpa komposisi terdapat pada Pasal 8 ayat 1 huruf i yang menyatakan “pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau memproduksi barang atau jasa yang tidak memasang label yang memuat komposisi, berat/isi bersih, nama barang, aturan pakai, tanggal pembuatan, ukuran, akibat samping serta alamat dan nama

pelaku usaha serta keterangan yang lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang”. Adanya aturan tersebut maka konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi apabila merasa dirugikan akibat dari penggunaan produk kosmetik tanpa komposisi bahan.

### **2.2.2 Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait penjualan kosmetik tanpa komposisi bahan**

Pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen dan menyebabkan kerugian bagi konsumen maka kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Hak yang dilanggar disini dimana hak atas informasi mengenai produk kosmetik tanpa komposisi bahan.

Hak atas informasi merupakan hal yang penting untuk didapat oleh konsumen, karena dengan mengetahui informasi mengenai komposisi bahan pembuatan dapat membantu konsumen dalam menentukan apakah produk kosmetik tersebut baik digunakan atau tidak. Komposisi bahan pembuatan harus tercantum disetiap produk kosmetik, sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 huruf i UUPK.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi; prinsip tanggung jawab berdasarkan unsure kesalahan (*liability based on fault*), prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pembatasan tanggung jawab (*limitation of*

*liability*).<sup>8</sup> Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan kosmetik tanpa komposisi bahan termasuk dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau yang dikenal dengan *Product Liability*.

Menurut prinsip ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan produk yang diedarkannya. Prinsip tanggung jawab mutlak ini bertujuan untuk menjerat pelaku usaha yang memasarkan produknya dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam UUPK yang terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi;

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, kerugian terhadap konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya atau pengembalian uang dan/atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi yang dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha membuktikan kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 di atas, maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang terkait dengan

---

<sup>8</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, h. 59

produk kosmetik tanpa komposisi bahan. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPK.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari hasil dan analisis diatas, penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik tanpa komposisi bahan, yaitu:

1. Perlindungan terhadap konsumen terkait penjualan produk kosmetik tanpa komposisi bahan diatur dalam UUPK terdapat pada Pasal 4 huruf c. Hak atas informasi merupakan hal yang penting untuk konsumen, karena dengan informasi konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan terhindar dari kerugian akibat dari kesalahan penggunaan produk. Pemberian informasi juga merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur pada Pasal 7 huruf b. Selain perlindungan melalui hak dan kewajiban, perlindungan terhadap konsumen juga dapat dilindungi dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 huruf i UUPK.
2. Tanggung jawab merupakan kewajiban pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha dapat bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Namun apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab maka konsumen

dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan setempat.

### **3.2 Saran**

Dari kesimpulan diatas, terdapat 2 saran dari penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik tanpa komposisi bahan, yaitu:

1. Pelaku usaha dalam melakukan usahanya harus menunjukkan itikad baik dalam melakukan perdagangan, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang yang diedarkan serta memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Konsumen pun harus lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik.
2. Masih banyaknya konsumen yang tidak sadar akan haknya, memerlukan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan secara optimal agar hak-hak konsumen dapat dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Imaniyati Sri, Neni dan Husni Syawali, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor

Miru, Ahmadi, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, cet.2. Rajawali Pres, Jakarta

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

### **Jurnal**

Luh Putu Budiarti, 2016, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar*”, Kerta Semaya, Vol. 4 No. 3 April 2016, h.4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20145>